

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian terhadap prosedur pembagian harta waris di Kampung Adat Pulo Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Dengan memiliki sistem hubungan kekerabatan secara bilineal, sistem pewarisan di Kampung Adat Pulo memiliki ketentuan yang berbeda dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Dilihat dari sebab-sebab pewarisan yaitu, adanya hubungan perkawinan dan hubungan keturunan dengan Embah Dalem Arief Muhammad. Dari segi harta warisan yaitu berupa benda-benda pusaka yang jatuh kepada anak perempuan tertua, kedudukan sebagai kepala keluarga yang jatuh kepada anak laki-laki yang sudah menikah, dan harta bersama yang akan dibagi kepada ahli waris secara hukum formal. Namun untuk harta bersama ini dalam sistem pewarisan pada masyarakat Kampung Adat Pulo hanya diberikan kepada ahli waris suami, istri, dan anak saja.
2. Sistem pembagian harta waris pada masyarakat Kampung Adat Pulo, tidak sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Sebab-sebab pewarisan berbeda dalam hal maksud dan ketentuan pernikahan dalam Islam yang tidak akan menjadi penghalang seseorang menerima harta waris, dimana dalam adat masyarakat Kampung Adat Pulo ada ketentuan anak laki-laki yang menikah dengan anak perempuan di luar garis keturunan Embah Dalem Arief

Muhammad akan kehilangan hak warisnya. Selanjutnya Islam tidak mengatur pemilikan harta waris secara langsung, dimana hal ini terjadi pada masyarakat Kampung Adat Pulo. Walaupun demikian ketidaksesuaian ini terjadi karena adanya alasan histori masyarakat Kampung Adat Pulo, dan sebagai ajaran agama Islam yang akomodatif, maka perbedaan-perbedaan kecil ini tidak menjadi persoalan besar karena secara umum tidak merubah esensi dan tujuan dari hukum Islam

## **B. Saran**

1. Masyarakat Kabupaten Garut pada umumnya dan masyarakat Kampung Adat Pulo pada khususnya, hendaknya memahami secara benar tentang sistem pembagian harta waris yang berlaku secara formal dalam hukum positif Indonesia, tanpa meninggalkan hukum adat yang sudah berlaku secara turun temurun.
2. Tokoh adat sebagai panutan dalam masyarakat hendaknya memberikan pengetahuan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan pewarisan baik secara hukum adat maupun yang berlaku secara formal.
3. Pemerintahan Kabupaten Garut agar lebih proaktif dalam rangka melestarikan adat istiadat yang sudah berlaku secara turun temurun di Kampung Adat Pulo sebagai bagian dari upaya pelestarian kebudayaan Sunda.